



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18 / Pid.C / 2018 / PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. MOHAMAD ISRO'I ;
Tempat lahir : Karang Baru ;
Umur/tgl lahir : 54 tahun/17 Oktober 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Baru Selatan, Rt/Rw 004/226, Kel. Karang Baru, Kec. Pajang, Kota Mataram dan Alamat Kantor PDAM Lombok Timur di Selong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Umum PDAM Lombok Timur ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu BASRI MULYANI, SH., MH., D.A MALIK SH., ZAINUL FIKRI, SH., HENDRO TUSTIANTO, SH., SUKERSA WIRAHADI, SH., Advokad/Pengacara pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di Jalan Pariwisata No. 22, Kebon Raja, Mataram 83121, Tlp/Fak : (0370) 636571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangkan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 Jo pasal 64 KUHP, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : saksi 1). **MUSMULIADI Alias ADI**, saksi 2). **NIKMAH Alias INAQ ADI** saksi 3). **MUHLIS, A., Ma**, saksi 4). **Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI, SE., M.Si**, dan saksi 5). **ZAINUL AIN, SPD.I** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan silsilah Amaq NURISAH ;
2. Fotokopi Soerat Tanah no. 38 an. Penanggung Pajak Bapak NURISAH dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1941 ;
3. Fotokopi Surat Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia an. AMAQ KENDUR no. 38 tanggal 10 Januari 1955 ;
4. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah nama wajib pajak an. AMAQ SALIBAH No. 38 tanggal 8 Desember 1986 ;
5. Fotokopi Surat Bagi Waris/Perdamaian Keluarga AMAQ KENDUR ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 dan tahun 2017 an. AMAQ SALIBAH ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 472/1467/Rpg/IX/2016 tanggal 15 September 2016 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari NIKMAH Alias INAQ ADI kepada MUSMULIADI pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 ;
9. Fotokopi Daftar Wajib Pajak Kekadusan Rempung Barat Utara dari tahun 1990 sampai tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN Sel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah disimpulkan fakta – fakta hukum yaitu :

- Bahwa PDAM telah menguasai tanah seluas \pm 2 are di Orong Berang Bungkal, Rw Suka Maju, Dsn Rempung Barat Utara, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur serta membangun bak penampungan air diatas tanah tersebut ;
- Bahwa PDAM menguasai tanah tersebut diatas sejak tahun 1991 ;
- Bahwa hingga perkara ini dilaporkan, pihak PDAM masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh PDAM tersebut pernah digugat oleh orang tua saksi MUSMULIADI Alias ADI yang bernama NIKMAH Alias INAQ ADI ;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh NIKMAH Alias INAQ ADI sebagai Penggugat dan PDAM sebagai Tergugat tersebut teregister di Pengadilan Negeri Selong dengan Register nomor : 106/PDT.G/2016/PN Sel ;
- Bahwa Terhadap perkara Gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan Putusan yang dalam amar Putusannya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

bahwa Gugatan yang diajukan oleh NIKMAH Alias INAQ ADI Tidak Dapat Diterima ;

- Bahwa oleh karena Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima itu berarti bahwa Gugatan yang diajukan tersebut mengandung cacat pada formalitas Gugatan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian belum ditentukan tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat atau milik Tergugat;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya Hukum Banding, dan dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi, sehingga Putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap ;
- Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini telah diajukan dalam perkara Perdata tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Ir. MOHAMAD ISRO'I, dan Terdakwa merupakan Direktur Utama PDAM Lombok Timur yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk kepentingan PDAM Lombok Timur untuk mewakili PDAM Lombok Timur baik di dalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa *yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan *yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut ;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa *memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, *dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PDAM telah menguasai tanah seluas \pm 2 are di Orong Berang Bungkal, Rw Suka Maju, Dsn Rempung Barat Utara, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur serta membangun bak penampungan air diatas tanah tersebut ;
2. Bahwa PDAM menguasai tanah tersebut diatas sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa tanah tersebut belum pernah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh BPN ;
4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh PDAM tersebut pernah digugat oleh orang tua saksi MUSMULIADI Alias ADI yang bernama NIKMAH Alias INAQ ADI ;
5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh NIKMAH Alias INAQ ADI sebagai Penggugat dan PDAM sebagai Tergugat tersebut teregister di Pengadilan Negeri Selong dengan Register nomor : 106/PDT.G/2016/PN Sel ;
6. Bahwa Terhadap perkara Gugatan Tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan Putusan yang dalam amar Putusannya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh NIKMAH Alias INAQ ADI Tidak Dapat Diterima ;
7. Bahwa oleh karena Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima itu berarti bahwa Gugatan yang diajukan tersebut mengandung cacat pada formalitas Gugatan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian belum ditentukan tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat atau milik Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya Hukum Banding, dan dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi, sehingga Putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap ;
10. Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini telah diajukan dalam perkara Perdata tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka memang benar PDAM telah menguasai tanah di Orong Berang Bungkal, Rw Suka Maju, Dsn Rempung Barat Utara, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur mulai tahun 1991 hingga sekarang serta membangun bak penampungan air diatas tanah tersebut, dan terhadap tanah yang dikuasai oleh PDAM tersebut pernah diajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan dan terhadap perkara gugatan tersebut berakhir dengan Putusan bahwa Gugatan tidak dapat diterima, sehingga hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh PDAM tersebut belum ditentukan apakah milik korban atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun PDAM Lombok Timur terbukti menguasai tanah tersebut, Hakim berpendapat bahwa terkait dengan laporan ini masih ada sengketa kepemilikan, karena saksi korban menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban dan hal yang sama juga dinyatakan oleh Terdakwa/PDAM lombok Timur yang juga merasa memiliki tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berkait dengan sengketa kepemilikan tersebut, tentunya masing-masing pihak baik saksi korban ataupun Terdakwa harus bisa membuktikan dasar atas penguasaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana ternyata dipersidangan telah didapatkan keterangan yang beragam terkait dengan asal kepemilikan tanah serta siapa-siapa yang berhak, sehingga untuk mengetahui mengenai siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut harus melalui pembuktian yang lebih akurat, dengan disertai pula dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen lain yang mendukung. Dan hal tersebut adalah merupakan ranah dari Gugatan Perdata, dan bukanlah masuk dalam ranah pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena mengenai status kepemilikan atas tanah tersebut belum jelas maka Hakim berpendapat bahwa status kepemilikan atas tanah tersebut harus di buktikan terlebih dahulu melalui Gugatan Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PDAM Lombok Timur telah terbukti menguasai tanah yang terletak di di Orong Berang Bungkal, Rw Suka Maju, Dsn Rempung Barat Utara, Desa Rempung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur mulai tahun 1991 hingga sekarang, akan tetapi perbuatan PDAM Lombok Timur tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana karena masih ada sengketa perdata didalam perkara ini yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, oleh karena itu maka menurut Hakim terhadap Terdakwa haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka adalah merupakan kewajiban bagi Pengadilan untuk merehabilitasi Terdakwa sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan kembali nama baik serta harkat martabat dari Terdakwa kedalam keadaan semula sebelum Terdakwa diperiksa di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan atas dasar ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) dan ayat(2) KUHAP, maka Pengadilan akan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa yang akan di nyatakan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. Surat Keterangan silsilah Amaq NURISAH ;
2. Soerat Tanah no. 38 an. Penanggung Pajak Bapak NURSIAH dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1941 ;
3. Surat Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia an. AMAQ KENDUR no. 38 tanggal 10 Januari 1955 ;
4. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nama wajib pajak an. AMAQ SALIBAH No. 38 tanggal 8 Desember 1986 ;
5. Surat Bagi Waris/Perdamaian Keluarga AMAQ KENDUR ;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 dan tahun 2017 an. AMAQ SALIBAH ;
7. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 472/1467/Rpg/IX/2016 tanggal 15 September 2016 ;
8. Surat Pernyataan Hibah dari NIKMAH Alias INAQ ADI kepada MUSMULIADI pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 ;
9. Daftar Wajib Pajak Kekadusan Rempung Barat Utara dari tahun 1990 sampai tahun 2017 ;

terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 jo pasal 64 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MOHAMAD ISRO'I terbukti Memakai Tanah Yang Dilakukan Secara Berlanjut, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Fotokopi Surat Keterangan silsilah Amaq NURISAH ;
 - Fotokopi Soerat Tanah no. 38 an. Penanggung Pajak Bapak NURSIH dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1941 ;
 - Fotokopi Surat Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia an. AMAQ KENDUR no. 38 tanggal 10 Januari 1955 ;
 - Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah nama wajib pajak an. AMAQ SALIBAH No. 38 tanggal 8 Desember 1986 ;
 - Fotokopi Surat Bagi Waris/Perdamaian Keluarga AMAQ KENDUR ;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 dan tahun 2017 an. AMAQ SALIBAH ;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 472/1467/Rpg/IX/2016 tanggal 15 September 2016 ;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari NIKMAH Alias INAQ ADI kepada MUSMULIADI pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 ;
 - Fotokopi Daftar Wajib Pajak Kekadusan Rempung Barat Utara dari tahun 1990 sampai tahun 2017 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh GALIH BAWONO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Selong, dibantu SALIM MA'RIP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh I GST. NGR. BGS. SUPUTRA,SH., Penyidik Atas kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SALIM MA'RIP

GALIH BAWONO, SH., MH.